



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN BELIK  
KEPALA DESA BELUK**

**PERATURAN DESA BEUIK  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA BELUK  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA BELUK  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BELUK  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BELUK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Desa Menyiapkan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
11. Peraturan Desa Beluk Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJMDes.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELUK  
dan  
KEPALA DESA BELUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BELUK TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Desa adalah Desa Beluk ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Beluk ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang;
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
  1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
  2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;

3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Tanah Kas Desa/Bengkak;
  4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
  6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
  7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak hak perdata.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
  2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
  3. gugur gunung / kebersihan makam desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
  2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
  2. pengembangan lembaga keuangan desa;
  3. pembinaan lembaga ekonomi desa.

### BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 3

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
  1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
  2. penetapan dan penegasan batas Dusun;
  3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  4. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
  5. Pengelolaan BUM Desa;
  6. pengelolaan gedung milik Desa;
  7. pengelolaan potensi Desa;
  8. pendataan penduduk;
  9. penetapan kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga;
  10. pengembangan kapasitas aparatur desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi :
  1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanan kesehatan dasar;
  2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
  4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dan Balita;
  5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  6. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
  7. pengembangan atau pengelolaan hutan desa milik negara;
  8. pengembangan ekonomi lokal Desa;

9. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;
  10. Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
  11. Penanganan kebakaran dan lahan hutan;
  12. Pengembangan Desa wisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, meliputi :
1. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  2. pembinaan kepemudaan di desa;
  3. pembinaan olah raga;
  4. pembinaan kemasyarakatan lainnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. pengembangan seni budaya lokal;
  2. pemberdayaan kelompok masyarakat;
  3. pemberdayaan kelompok masyarakat rentan;
  4. pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
  5. peningkatan kapasitas masyarakat;
  6. pengelolaan pariwisata.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

##### Pasal 4

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. APB Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PUNGUTAN DESA

##### Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Beluk

Ditetapkan di Beluk  
Pada tanggal 4 Maret 2019  
KEPALA DESA BELUK



Diundangkan di Beluk  
Pada tanggal 4 Maret 2019  
SEKRETARIS DESA BELUK



LEMBARAN DESA BELUK TAHUN 2019 NOMOR 2

## **BERITA ACARA**

NOMOR : 145 / 2 /TAHUN 2019

NOMOR : 144 / 2 / TAHUN 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA BELUK DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA BELUK  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA DESA  
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG  
MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. YUNUS SUPRIYANTO : Kepala Desa Beluk,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Raya Belik-Randudongkal Km. 5 Desa Beluk Kecamatan Belik.selanjutnya disebut sebagsi PIHAK PERTAMA.
2. RAHARDJITO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Beluk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Jalan Raya Belik-Randudongkal Km. 5 Desa Beluk,  
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang selaras dengan penyesuaian dan perubahan selambat-lambatnya sebelum 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Sekretaris Desa untuk Pengundangan Peraturan Desa ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Beluk, Tgl. 4 Maret 2019

  
**KEPALA DESA BELUK,**  
*[Signature]*  
**YUNUS SUPRIYANTO**

  
**KETUA BPD BELUK,**  
*[Signature]*  
**RISTO, S.Pd**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KECAMATAN BELIK**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELUK**

---

**RISALAH RAPAT**

- I. Pelaksanaan rapat
1. Hari/tanggal : Senin /4 Maret 2019
  2. Jam : 08.30. Wib. Sampai dengan selesai
  3. Tempat : Balai Desa Beluk
  4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- II. Jenis dan sifat rapat
1. Jenis rapat : Khusus
  2. Sifat rapat : Terbuka
- III. Pimpinan rapat
1. Nama : Risto, S.Pd
  2. Jabatan : Ketua BPD Desa Beluk
- IV. Susunan acara rapat
1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
  2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
  3. Persetujuan BPD;
  4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  5. Penandatanganan dan penyerahan;
  6. Penutup oleh Ketua BPD.
- V. Sekretaris rapat
1. Nama : Amalina Dianati
  2. Jabatan : Sekretaris BPD Beluk
- VI. Jumlah anggota BPD yang hadir
1. Jumlah anggota BPD : 9 orang
  2. Hadir dalam rapat paripurna : 9 orang
  3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 orang
- VII. Unsur pemerintah yang hadir : 12 orang

## VIII. Jalannya rapat.

Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa : Beluk
- c. Setelah mendengarkan Rancangan tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyepakati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Beluk, Tgl. 4 Maret 2019

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**KETUA,**  
  
**RISTO, S.Pd**



**SEKRETARIS,**  
  
**AMALINA DIANATI**


















**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**RAPAT PARIPURNA BPD DESA BELUK**

Hari / Tanggal : Senin / 4 Maret 2019

W a k t u : 08.30.Wib. samapai dengan selesai

Tempat : Balai Desa Beluk

Penetapan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa  
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal  
Berskala Desa

| No. | N a m a            | J a b a t a n      | T a n d a t a n g a n  |
|-----|--------------------|--------------------|--|
| 1   | RISTO              | KETUA BPD          | 1      |
| 2   | SOFANA KARFAN      | WK KETUA BPD       | 2     |
| 3   | AMALINA DIANATI    | SEKRETARIS BPD     | 3      |
| 4   | BUDI KRISTANTO     | ANGGOTA            | 4     |
| 5   | FIQRIATUN FAOZIAH  | ANGGOTA            | 5      |
| 6   | SRI MUJIARTI       | ANGGOTA            | 6     |
| 7   | PUPUT SURTANINGSIH | ANGGOTA            | 7     |
| 8   | TRI AJI SETIAWAN   | ANGGOTA            | 8    |
| 9   | KASMINAH           | ANGGOTA            | 9    |
| 10  | YUNUS SUPRIYANTO   | KADES              | 10  |
| 11  | SISWANTO           | SEKDES             | 11   |
| 12  | DIAN RETNOSARI     | KAUR TU DAN UMUM   | 12  |
| 13  | KUSEN              | KAUR PERENCANAAN   | 13   |
| 14  | HERIYONO           | KAUR KEUANGAN      | 14  |
| 15  | SUTARNO            | KADUS I            | 15   |
| 16  | MAKRI              | KADUS II           | 16  |
| 17  | SUNYATI            | KADUS III          | 17   |
| 18  | RUSDI              | KADUS IV           | 18  |
| 19  | IKHLAS             | KASI KESEJAHTERAAN | 19   |
| 20  | PANTI SUPRALAYA    | KASI PELAYANAN     | 20  |
| 21  | YOYON RIYANTO      | KASI PEPERINTAHAN  | 21   |





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELUK  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELUK  
NOMOR : 144 / 2 / III / 2019

TENTANG  
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA BELUK  
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BELUK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Desa Menyiapkan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 17);
11. Peraturan Desa Beluk Nomor 3 Tahun 2017 tentang RPJMDes.

Memperhatikan: Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Beluk tanggal 4 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

KEDUA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Beluk tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.
- b. Setelah dievaluasi, Kepala Desa segera menetapkan dan mengundang.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Beluk  
pada tanggal 4 Maret 2019

